

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI
PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana

(Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh :

CINANTYA PINASTHIKA

No. Mahasiswa : 10410226

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2017

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI
PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke
depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran Pada Tanggal 8 Maret 2017

Dosen Pembimbing,



(Mahrus Ali, SH., M.H.)

NIK. 094100102



**PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI
PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS
TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal 8 Maret 2017 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 8 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Mudzakkir, S.H M.H
2. Anggota : Mahrus Ali, S.H., M.H
3. Anggota : M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum


Tanda tangan

Mengetahui :

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Fakultas Hukum

Dekan,



Dr. Amur Rahim Faqih, S.H., M. Hum

NIK. 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KAYAR TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmannirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Cinantya Pinasthika

No. Mhs : 10410226

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)**

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim penguji dalam Ujian Pendadaran yang diserahkan oleh Fakultas Hukum UII. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya ilmiah (plagiat)'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Di buat di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 14 Maret 2017

Yang membuat surat pernyataan,



Cinanya Pinasthika
Cinanya Pinasthika



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Cinantya Pinasthika
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 17 Mei 1991
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Delta Raya Blok A-87, RT/RW 005/007, Kel. Pekayon Jaya, Kec. Bekasi Selatan
7. Alamat Asal : Jalan Sulawesi II No 2A, Mlati, Sleman, Yogyakarta
8. Identitas Orang Tua/Wali :
 - a. Ayah
Nama Lengkap : Lukman Kudonarpodo, SH., MIR
Tempat Lahir : Yogyakarta
Tanggal Lahir : 12 Agustus 2017
Pekerjaan : Wiraswasta
 - b. Ibu
Nama lengkap : Farraty
Tempat Lahir : Yogyakarta
Tanggal Lahir : 23 April 2017
Pekerjaan : Wiraswasta

9. Riwayat Pendidikan

a. TK : TK Masjid Syuhada

b. SD :
1. SDN Ungaran II Yogyakarta
2. SD Pertiwi Medan

c. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta

d. SMA : SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta.

10. Organisasi :

a. Satria UII 165 Yogyakarta sebagai sekretaris (2012-2013)

b. Sanggar Seni Teater Garasi Bugisan Yogyakarta (2013)

11. Prestasi :

a. Juara 3 Lomba Membaca Puisi Sekaten Yogyakarta (2008)

b. Juara 3 Lomba Menulis dan Membaca Puisi Se-DIY (2008)

c. Juara 3 Lomba Drama Se-DIY (2008)


d. Pertunjukan Bertukar Tangkap dengan Lepas-Karnaval 20 Tahun Teater Garasi (2014)

e. 50 Besar Finalis Hijab Hunt Surabaya (2015)

12. Hobby : Menulis, Akting

MOTTO


- “Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” - Al-Baqarah: 153 –
- “Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” - Depag RI, 1989 :421 –
- “Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka menyukainya atau tidak” –Aldus Huxley-



PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan kepada :

- Allah SWT, atas segala nikmat yang telah Engkau curahkan dan limpahkan hingga hari ini
- Kepada Orang tua dan mertuaku tercinta, bapak ibu yang selalu tidak henti-henti memberikan doa, dukungan serta motivasinya
- Kepada suami dan anakku tersayang, yang selalu menjadi penyemangat untuk saya
- Kepada kakak-kakak serta adik-adikku yang sudah menjadi pendengar yang baik dan memberikan saran selama mengerjakan skripsi.
- Kepada sahabat-sahabat saya dalam suka dan duka yang sudah memberikan semangatnya dalam menyelesaikan skripsi ini.



KATA PENGANTAR



Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang **berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM DAN PENGHARGAAN TERHADAP SAKSI PELAPOR DAN SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA (ANALISIS TERHADAP UNDANG-UNDANG NO 31 / 2014)”**.

Seluruh masyarakat harus berani bersaksi untuk jaminan keadilan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana serius seperti yang termuat dalam undang-undang yang disebutkan di atas. Peraturan perundang-undangan seharusnya dapat menjadi patokan atau dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu perkara, sehingga pengaturannya juga harus dirumuskan secara jelas dan tegas.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar sarjana (strata-1). Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, maka skripsi ini tidak akan terselesaikan.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi. Ucapan terimakasih penulis tujukan kepada :

1. Allah SWT, sebagai Dzat pemilik bumi, langit beserta segala isinya.
2. Aunur Rahim Faqih, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

3. Mahrus Ali, SH., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telar dengan sabarnya memberikan bimbingan, petunjuk, pengarahan, dorongan dan doa dalam menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Lukman Kudonarpodo dan Ibu Farraty yang tiada henti menyemangati, memberikan doa restunya bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi serta telah membiayai kuliah penulis hingga selesai.
5. Suami saya Diaz Ahmada Bustam yang telah merelakan waktunya untuk berpisah dengan saya sementara agar dapat menyelesaikan skripsi ini serta semangat yang tiada henti mengalir.
6. Anak saya Alya Soraya Diaz yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi dan meraih gelar sarjana.
7. Bapak Abdullah Mukthi Bustam dan Ibu Lismaya, yang mendorong saya untuk tetap melanjutkan skripsi ini hingga selesai.
8. Kakak-kakak, Mas Aji, Mbak Juwi, Mbak Bunga, Mas Zakaria, Alm. Maita serta adik Gery dan Rio yang selalu memberikan dukungan dan menjadi inspirasi dalam penyelesaian skripsi.
9. Bagian perpustakaan Fakultas Hukum serta bagian perpustakaan pusat UII yang tidak pernah bosan dan selalu sabar menghadapi mahasiswa tingkat akhir lainnya jika mengalami masalah.
10. Bagian akademik yang selalu ramah dan bersahabat serta memberikan informasi yang jelas terkait perkuliahan dan selama proses skripsi ini berlangsung.
11. Seluruh staf Fakultas Hukum yang selalu ramah, mengajarkan kesederhanaan dan sikap pantang menyerah.

Semoga budi baik Bapak/Ibu, Saudara/i dibalas oleh Allah SWT. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyelesaian skripsi ini, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 14 Maret 2017



Cinantya Pinasthika

ABSTRAK

Studi ini bertujuan mencari perlindungan hukum saksi pelapor dan saksi pelaku. Mencakup hak serta kewajiban yang dimiliki saksi. Dan penghargaan yang diperoleh untuk kesaksian yang diberikan di muka pengadilan maupun selama penyidikan. Apakah urgensi perlindungan & penghargaan hukum bagi saksi pelapor dan saksi pelaku?; Apakah perlindungan hukum dalam UU No 31 Tahun 2014 memadai? Apakah penghargaan bagi saksi pelapor & saksi pelaku dalam UU No 31 Tahun 2014 memadai? Penelitian ini menggunakan metode normatif atau studi kepustakaan yang merupakan penelitian dengan mengkaji studi dokumen, menggunakan data sekunder peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan pendapat sarjana hukum. Realitanya banyak tindak pidana yang tidak terungkap karena jaminan perlindungan masih minim. Saksi justru menjadi tertuduh karena kesaksiannya, hingga menyeret ke dalam tindak pidana. Perlindungan hukum dan penghargaan saksi masih menunjukkan kekurangan dan kelemahan. Kekurangan atau kelemahan diliat dari perlindungan yang belum sepenuhnya terbebas dari ancaman serta tekanan pihak luar, yang mempengaruhi keterangan saksi. Perlindungan hukum dalam peraturan pemerintah maupun perundang-undangan lebih mengatur perlindungan terhadap korban kejahatan. Untuk penghargaan saksi pelapor Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tidak mengaturnya, yang tertera penghargaan bagi saksi pelaku. Penghargaan bagi saksi pelapor tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2000. Pemerintah perlu mengkaji ulang isi serta penerapan UU No. 31 Tahun 2014.

Kata Kunci : perlindungan hukum, penghargaan, saksi pelapor, saksi pelaku.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
CURICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan	8
D. Kerangka Teori	
1. Saksi Pelapor & Saksi Pelaku	9
2. Penghargaan	11
E. Definisi Operasional	

1. Perlindungan Hukum	12
2. Penghargaan	13
3. Saksi Pelapor	13
4. Saksi Pelaku	14

F. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian	14
2. Bahan Hukum	14
3. Metode Pendekatan Masalah	15
4. Cara Pengumpulan Data	16
5. Pengolahan & Analisis Data	17

BAB II KERANGKA TEORITIS TENTANG KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM, PENGHARGAAN, SAKSI PELAPOR, & SAKSI PELAKU SUATU TINDAK PIDANA

A. Konsep Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum	18
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	23

B. Konsep & Kriteria Saksi Pelapor

1. Pengertian Saksi Pelapor	31
2. Kriteria Saksi Pelapor	33

C. Konsep & Kriteria Saksi Pelaku	
1. Pengertian Saksi Pelaku	34
2. Kriteria Saksi Pelaku	37
D. Konsep Penghargaan	
1. Pengertian Penghargaan	39
2. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor	41
3. Bentuk-bentuk Penghargaan Terhadap Saksi Pelaku	43
E. Aspek Hukum Pidana Islam	
1. Perlindungan Hukum	44
2. Saksi	47
3. Penghargaan	49
F. Kritik Terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 2014	51

BAB III PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku	53
B. Perlindungan Hukum Hukum Bagi Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku	66
C. Penghargaan Terhadap Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku	82

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	88
---------------------	----

B. Saran90

DAFTAR PUSTAKA92

